

## KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA AMBON

Cornelia Sapulette<sup>1</sup>, L. M. Metekohy<sup>2</sup>, R. Bakker<sup>3</sup>

ProGRAM Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [corneliasapulette18@gmail.com](mailto:corneliasapulette18@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini bahwa untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ambon” (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon). Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka ada berbagai hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, yang salah satunya adalah melalui Pajak Reklame, berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon sehingga dikeluarkannya suatu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame mengganti Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pajak Reklame. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Hasil penelitian adalah Proses pemanfaatan kontribusi pajak Reklame sebagai pendapat Asli Daerah dalam meningkatkan pembangunan di kota Ambon bahwa Pajak reklame merupakan sumber dan potensi penerimaan yang secara langsung dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan Asli daerah di Kota Ambon. Sehingga Proses pemanfaatan kontribusi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pembangunan di kota Ambon. Upaya dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah untuk pembangunan di kota Ambon dilakukan dengan cara mengsosialisasikan maupun terkait dengan memperbaiki kinerja pegawai atau staf dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame

**Kata Kunci :** Kontribusi, Pajak Reklame, PAD

### Abstract

*The purpose of this research is to find out the contribution of advertising tax in increasing local revenue in Ambon City” (Study on the Ambon City Regional Tax and Levy Management Agency). Regional taxes are taxes whose levy authority is on the regions and regional development. Related to this, there are various things that are done by the Regional Government, especially the Ambon City Government to increase its Regional Original Income, one of which is through Advertisement Tax, based on the Ambon Mayor's decision letter so that the issuance of a Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning Advertising Tax replacing the Ambon City Regional Regulation Number 5 of 2001 concerning Advertising Tax. This type of research is descriptive qualitative and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data collected were analyzed descriptively, qualitatively, and using interactive models. The results of the research found are the results of the study are the process of utilizing the advertisement tax contribution as a regional original opinion in increasing development in the city of Ambon that the advertisement tax is a source and potential revenue that can directly contribute to regional original income in Ambon City. So that the process of utilizing the billboard tax contribution as local revenue can increase development in the city of Ambon. Efforts to increase the contribution of the billboard tax as local revenue for development in the city of Ambon are carried out by socializing or related to improving the performance of employees or staff in increasing advertisement tax revenues.*

**Keywords:** Contribution, Advertising Tax, PAD



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan negara pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Dari beberapa sumber penerimaan negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak memiliki peran dalam mendukung dan menopang tugas pemerintah.

Secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu keleluasaan otonomi ditafsirkan pula mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, (Tjip Ismail, 2011: 256).

Sebagaimana diketahui otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di setiap daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI) pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka Bagir Manan, (1997: 268), mengemukakan bahwa: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa: Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Suatu syarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu Pendapatan Asli Daerah, (PAD) juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya. Era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Sekaitan dengan hal tersebut maka menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2013:155), bahwa Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Salah satu sumber penerimaan yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah.

Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, namun pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.

Secara umum dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa masalah rendahnya PAD disebabkan lebih banyak pada unsur perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan dan permasalahannya perlu dikemukakan pendapat Reksohadiprodjo (1996: 74-78), bahwa: Beberapa masalah yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang disebabkan karena perbedaan dalam *resources endowment*, tingkat pembangunan, dan derajat urbanisasi. Masalah lainnya adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antar pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah biaya administrasi pajak yang tinggi.

Sejak Indonesia menerapkan otonomi daerah maka sebagian wewenang keuangan di limpahkan ke daerah agar daerah dapat secara mandiri mengoptimalkan potensi keuangan daerahnya terutama dari pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan utamanya. Kota Ambon sebagai daerah yang telah lama mengimplementasikan otonomi masih menghadapi masalah bagaimana mengoptimalkan potensi PAD terutama lewat pajak dan retribusi.

Kewenangan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi, dipersyaratkan adanya kewenangan keuangan yang dicerminkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, dipersyaratkan pula adanya dukungan sumber keuangan daerah serta antara Provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan pula dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memotivasikan daerah untuk berjuang dan berlomba memanfaatkan potensi sumber daya gunanya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kontribusi penerimaan daerah baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (pajak dan retribusi daerah) maupun bantuan dari pemerintah atasan.

Pendekatan desentralisasi sesuai Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membuat daerah termotivasi untuk memanfaatkan sumber daya alamnya bagi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah bersama-sama masyarakat diberi kewenangan penuh meskipun pada koridor-koridor tertentu untuk menentukan pilihan program pembangunannya dalam 75 Talakua: Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber-sumber daya alam yang potensial dan dimiliki oleh daerah dimanfaatkan secara efektif dan optimal untuk memperkuat ekonomi daerah dan masyarakat. Sumber dana penyelenggaraan otonomi daerah secara normative diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Faktor-faktor yang menunjang peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro. R, 2003 :19), sedangkan Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Elita Dewi, 2002 : 60) Terkait dengan hal tersebut, maka ada berbagai hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, yang salah satunya adalah melalui Pajak Reklame, berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon sehingga dikeluarkannya suatu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame mengganti Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pajak Reklame

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka penulis cenderung untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ambon" (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon).

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

### **Proses pemanfaatan kontribusi pajak Reklame sebagai pendapat Asli Daerah dalam meningkatkan pembangunan di kota Ambon**

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan

di daerah, penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Lebih lanjut Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan” (Usman dan Subroto, 1980 : 46). Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2011:12). Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Pajak Reklame Adalah pajak atas penyenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame di sini adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan daerah Kabupaten Kudus No.9 Tahun 1998 tentang pajak reklame yaitu:

1. Reklame megatron Reklame megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar atau naskah reklame secara sendiri-sendiri.
2. Reklame Papan atau Billboard Reklame papan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang berbentuk lampu pijar atau antara lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
3. Reklame Kain Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain contohnya adalah umbul-umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada acara-acara insidentiiil, atau acara-acara tertentu saja.
4. Reklame Melekat atau Stiker atau Poster Reklame melekat atau stiker atau poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau

dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

5. Reklame Selebaran Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.
6. Reklame Berjalan Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu atau ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame pada Bis yang berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instan adalah contoh reklame berjalan.
7. Reklame Kendaraan Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan perwakilannya berdomisili di wilayah daerah. Reklame jenis ini hampir sama dengan reklame berjalan bisa kita lihat pada mobil suatu perusahaan.
8. Reklame Udara Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk.
9. Reklame Suara Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun biro reklame.
10. Reklame Film atau Slide Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dilakukan usaha-usaha peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. Potensi reklame di Kota Ambon dipandang potensial, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. Apabila pendapatan pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak reklame kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

## **Pembahasan**

### **Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Kontribusi pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan di kota Ambon**

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut: (a) Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha, (b) BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, (c) Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnnya dan tidak memiliki izin, (d) Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik, (e) Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya, (f) Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparaturnya Pemerintah Kota Ambon.

## KESIMPULAN

Pemerintah dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame pada Bab Xi Pengurangan Dan Keringanan Pajak Pasal 24 (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal. a. Terjadi suatu bencana; b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak; c. Usaha pengentasan kemiskinan; d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel 1) pimpinan dan staf pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon 2) dosen pembimbing Dr. L.M. Metekohy, SH, M.Pd dan R Bakker S.Pd.,M.Pd 3) orang tua beserta keluarga yang telah menopang dalam doa, memotivasi dan memberikan bantuan finansial dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni
- Bodgan R. C dan Biklen S.K, 1982. Riset Kualitatif untuk Pendidikan. Pengantar ke Teori dan Metode. Jakarta: PAU PPAI Universitas Terbuka
- Creswell J, 2010. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (terjemahan). Jakarta: Grasindo Persada
- I Gde Pantja Astawa, (2004). *Dinamika Otonomi dalam Kerangka Negara Hukum* (Jurnal), Jember, Edisi 3 Tahun II, Nopember, 2004, hal: 42.s
- Lies Ariany, (2010). Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010), hal: 231.
- Lincoln dan Guba, 1982. *Naturalistic Inquiry*, (Terjemahan). London: sega Publication Beverly
- Marhot. P. Siahaan, 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong L. J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moh. Nazir, 2007. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (cetak ulang ke-3). Bandung: Tarsis
- Muhammad Djafar Saidi, 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mukthie Fadjar, 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Nicholas Aberrombie, 2000. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poerwandari, Kristi, 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : Fakultas Psikologi UI
- Reksohadiprodjo, 1996. *Sistem Pajak dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsis
- Rochmat Soemitro, 1991. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Sedyawati, Edi. 2010. *Budaya Indonesia. Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo
- Sulistyarini, S., & Parijo, P. *Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).

- Suryaman, M. (2014). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN OGAN ILIR. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 11(1), 72-83.
- Talakua, B. A. (2014). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON. *PELUANG*, 8(1).
- Tjip Ismail, 2007. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing
- Tjip Ismail,(2011), *Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di era Otonomi Daerah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011), hal: 256
- Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, (2000). Surabaya: Apollo
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (2005). Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2010). Jakarta: Fajar Pustaka Mandiri